



P U T U S A N

NOMOR : 97 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

WELSEEN MARGANDA SITORUS, SKM., M.Kes., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri,
Tempat tinggal di Jalan Ercis No. 41 Kelurahan
Tomuan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang

Siantar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. MARTHIN SIMANGUNSONG, S.H., M. Hum;
2. DJUARA P. SIMANJUNTAK, S.H;
3. ANDREAS B SINAMBELA, S.H;
4. THERESIA N MANUHUTU, S.H;
5. LEONNA SYAMSINAR MARPAUNG, S.H;
6. VERONIKA E. K. PURBA, S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Law
Office MARTHIN SIMANGUNSONG & Partners,
beralamat kantor di Jalan Perdana No. 123 – 125 Lt.
2, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 Desember 2018, selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT**;

----- L A W A N -----

BUPATI SIMALUNGUN, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Organisasi
Perangkat Daerah (ODP), Kabupaten Simalungun,
Pematang Raya, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 97/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Mei 2019 tentang
Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
97/G/Pen.MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 02 April 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dan Penunjukan
Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut;

Halaman 2. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 97/PEN.PP
/2019/PTUN-MDN tanggal 02 April 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 97/G
PEN.HS/2019/PTUN-MDN tanggal 23 April 2019 tentang Penetapan Hari
Persidangan;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 97/G/2019/
PTUN-MDN, tertanggal 02 April 2019 yang didaftar pada tanggal 02 April 2019
dan telah diperbaiki secara formal tanggal 23 April 2019;

Telah membaca Penetapan No. 97/G/2019/PTUN-MDN tanggal 13
Mei 2019 tentang memerintahkan kepada Gubernur Sumatera Utara agar
memerintahkan kepada Bupati Simalungun sebagai Tergugat untuk hadir pada
persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan
oleh Pihak Penggugat;

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat di persidangan;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 02 April 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 April 2019, di bawah Register
Perkara Nomor : 97/G/2019/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan
formal tanggal 23 April 2019 yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Halaman 3. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Simalungun Nomor :188.45/8576/25.3/2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 2 Oktober 2018 yang memberhentikan dengan tidak hormat atas nama **WELSEEN MARGANDA SITORUS, SKM, M.Kes NIP : 19690913 199403 1 004;**

II. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

- a. Bahwa Keputusan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/8576/25.3/2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 2 Oktober 2018 di terima dan di ketahui oleh Penggugat pada tanggal **19 November 2018;**
- b. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis ke Bupati Simalungun tanggal 25 Januari 2019, tetapi tidak ada tanggapan;
- c. Bahwa Penggugat juga pernah melakukan Banding Administratif ke Bapek sebagaimana terdapat dalam surat No. 12/MP/II/2019 tertanggal 29 Januari 2019, tetapi BAPEK menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan sebagaimana terdapat dalam surat BAPEK No. 152/BAPEK/S.I/2019 tertanggal 27 Maret 2019 yang di terima oleh Penggugat pada bulan April 2018;
- d. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan ke Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 14 Maret 2019 sesuai dengan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Bahwa Gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat

Halaman 4. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga Penggugat mengajukan upaya keberatan ke Gubernur;
- f. Surat Keberatan Penggugat ke Gubernur tersebut di balas melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara, tetapi tidak ada penyelesaian;
- g. Bahwa sesuai dengan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Banding Administratif diajukan ke Badan Pertimbangan ASN, akan tetapi **Badan Pertimbangan ASN** sampai pada saat ini belum ada, Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Banding Administratif ke BAPEK tetapi BAPEK menyatakan tidak berwenang;
- h. Bahwa dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum ada sehingga Penggugat langsung mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- i. Bahwa dikarenakan Surat Keberatan Penggugat tersebut **tidak diselesaikan dan tidak ditindak lanjuti**, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- j. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat dengan UU PTUN), berbunyi: ***gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;***
- k. Bahwa di karenakan Penggugat harus melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum menggugat ke Pengadilan maka perhitungan 90 hari di mulai dari sejak upaya keberatan Penggugat tidak di

Halaman 5. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaikan oleh atasan Tergugat Sebagaimana terdapat dalam Perma
No.6 tahun 2018;

III. Kepentingan Penggugat Yang di Rugikan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di sebutkan "*Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";
- b. Bahwa dengan adanya KTUN obyek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/8576/25.3/2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 2 Oktober 2018 yang memberhentikan dengan tidak hormat atas nama **WELSEEN MARGANDA SITORUS, SKM, M.Kes NIP : 19690913 199403 1 004** telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu;
 - Bahwa dampak pemberhentian dengan tidak hormat tersebut Penggugat menjadi kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh Penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS dalam pangkat/Golongan Ruang Pembina /IV.a pada UPT

Halaman 6. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPKB Kecamatan Siantar Pada Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Simalungun;

- c. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat a quo telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana: "Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi", **sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Objek Sengketa a quo;**

IV. KEWENANGAN MENGADILI

- a. Bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan **berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;**
- b. Bahwa dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan **Sengketa Tata Usaha Negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai

Halaman 7. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Bahwa dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat, **konkret, individual dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa surat keputusan a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- f. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo adalah suatu penetapan tertulis (beschikking), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan dan otonomi daerah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan demikian

Halaman 8. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

g. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkrit, individual, dan final sesuai dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- **Bersifat konkrit**

Bahwa surat Keputusan a quo telah bersifat konkrit karena nyata-nyata di buat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada **WELSEEN MARGANDA SITORUS, SKM, M.Kes NIP : 19690913 199403 1 004;**

- **Bersifat Individual**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena di tujukan pada Penggugat;

- **Bersifat Final**

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum

V. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN

a. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.00.03.4.1.18388 tanggal 8 Agustus 1995;

Halaman 9. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat telah mengabdikan kepada Negara selama \pm 23 tahun dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil mulai dari diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di tempat kerja awal Kanwil Depkes Provinsi D.I Aceh hingga di tempat bekerja terakhir Penggugat yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun selalu bekerja dengan sepenuh hati dan penuh dedikasi;
- c. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan, dan telah di putus Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Putusan No.08/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Mdn;
- d. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani pidana dan telah bebas bersyarat pada tanggal 26 Mei 2016 dan langsung kembali bekerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun;
- e. Bahwa sekian lama bekerja, semenjak selesai menjalani Pidana alangkah terkejutnya Penggugat, dikarenakan datang Surat kepada Penggugat yang diterima Penggugat di alamat Penggugat pada tanggal **19 November 2018**, dimana isi Surat tersebut ialah Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagaimana terdapat dalam **Keputusan Bupati Simalungun Nomor :188.45/8576/25.3/2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 2 Oktober 2018**, tanpa ada

Halaman 10. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil/memberitahu Penggugat terlebih dahulu padahal Penggugat sudah \pm 2 tahun kembali bekerja semenjak selesai menjalani pidana penjara;

- f. Bahwa terhadap Keputusan Tergugat tersebut Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan sebagaimana terdapat dalam surat Penggugat tertanggal **14 Maret 2019 ke atasan Tergugat yaitu Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang ASN tetapi tidak ada tanggapan sampai gugatan ini di ajukan;**

Tentang KTUN Obyek sengketa tidak memenuhi syarat keabsahan

- g. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi ; ***di tetapkan oleh Pejabat yang berwenang, di buat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;***
- h. Bahwa dalam konsideran "**Mengingat**" point 4 dalam surat keputusan Tergugat yang menjadi objek dalam perkara aquo, yang merupakan dasar dari Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya Tergugat menggunakan peraturan yang sudah di cabut dan tidak berlaku lagi sebagai berikut;

Mengingat : (4) Peraturan Pemerintah Nomor.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor.47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2013 tentang Perubahan ke empat atas peraturan pemerintah No.32 tahun 1979 tentang Pemberhentian

Halaman 11. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013

No.51)

Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut diatas telah dicabut berdasarkan Pasal 362 PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

- i. Bahwa dalam konsideran “**Mengingat**” point 6 dalam surat keputusan Tergugat yang menjadi objek dalam perkara aquo, yang merupakan dasar dari Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya Tergugat menggunakan peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : (6) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, ,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah di jatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan;

- j. Bahwa keputusan sebagaimana terdapat dalam konsideran “Mengingat” Point 6 sebagaimana terdapat dalam Keputusan Bupati Simalungun tidak jelas kedudukannya apakah sebagai Peraturan Perundang-Undangan atau tidak, jika merujuk kepada Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka tidak ada suatu peraturan 3 lembaga yang mengeluarkan, dengan kata lain tidak jelas kedudukannya dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- k. Bahwa Tergugat juga dalam mengeluarkan keputusan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana di atur dalam Pasal 266 Peraturan

Halaman 12. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana di sebutkan;

Tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan

1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan di usulkan oleh;*

a. *PPK Kepada Presiden bagi PNS yang menduduki jabatan JPT Utama, JPT Madya, dan JF ahli utama; atau*

b. *Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama*

2) ***Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat sebagai PNS sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;***

3) ***Keputusan pemberhentian sebagaimana di maksud pada ayat (2) di tetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian di terima. dimana berdasarkan Pasal 266 ayat (2) PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, walaupun Penggugat di berhentikan dengan hormat atau tidak hormat seharusnya **tetap mendapatkan hak-hak kepegawaian**, dimana berdasarkan Pasal 266 ayat (2) PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, walaupun Penggugat di berhentikan dengan hormat atau tidak hormat seharusnya **tetap mendapatkan hak-hak kepegawaian**;***

Tentang KTUN Obyek Sengketa melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Halaman 13. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Bahwa Tergugat telah salah dalam menerapkan **Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**, dikarenakan Penggugat melakukan perbuatan tersebut adalah pada tahun 2013 yang artinya **Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** tidak bisa di terapkan kepada Penggugat, sebab hukum di indonesia tidak mengenal asas berlaku surut;
- m. Bahwa Keputusan Tergugat telah melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf d **Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi**” PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: **dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, dimana berdasarkan Pasal sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat tidak seharusnya di berhentikan, dimana Penggugat di hukum hanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) serta tidak ada hukum tambahan lagi;**
- n. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan KTUN Obyek sengketa **telah melanggar** Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat dalam menerbitkan KTUN Objek sengketa Adalah tanggal 02 Oktober 2018, apabila Tergugat menerbitkan objek sengketa seharusnya pada akhir bulan sejak Putusan Pengadilan yaitu pada akhir bulan Juni 2015;
- o. Bahwa Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur Pemberhentian PNS dengan tidak hormat, sebagaimana di sebutkan

PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila;

“Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

p. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga mengatur mengenai kapan KTUN harus di tetapkan, sebagaimana disebutkan *“Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 di tetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;*

q. Bahwa terhadap Putusan Putusan No.08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 25 Juni 2015, Penggugat tidak ada mengajukan kasasi lagi sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap tanggal 02 Agustus 2015, sehingga KTUN yang di tetapkan oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2018 bukan pada akhir Juli 2015 telah bertentangan dengan Pasal 252 PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

r. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah salah dalam menggunakan Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam KTUN Objek sengketa aquo dalam konsideran “ **Mengingat**” Poin 3 yang berbunyi “ (3) Undang-Undang No. 4 tahun 1966 tentang

Halaman 15. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797), dimana setelah Penggugat meneliti tidak ada Undang-Undang No. 4 tahun 1966 Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri;

- s. **Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2013 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**, peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut diatas telah dicabut berdasarkan Pasal 362 PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- t. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan KTUN Obyek sengketa **telah melanggar** Pasal 248 Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi “ ayat (1) PNS yang di Pidana dengan Pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, tidak diberentikan dengan sebagai PNS apabila :
- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS
 - b. mempunyai Prestasi Kerja yang baik.
 - c. Tidak mempengaruhi Lingkungan kerja setelah di aktifkan kembali,
 - dan
 - d. Tersedia Lowongan jabatan
- u. Bahwa berdasarkan Pasal 248 Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tersebut

Halaman 16. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas Penggugat seharusnya tidak di berhentikan karena Perbuatan Tergugat tidak ada menurunkan martabat dari PNS, Penggugat juga mempunyai Prestasi kerja, Tidak mempengaruhi lingkungan Pekerjaan, dan pada saat Penggugat kembali bekerja masih tersedia Lowongan bagi Penggugat;

- v. Bahwa Tergugat juga telah salah dalam menerapkan **Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.182/6597/sj/Nomor 15 tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018**, dimana selain keputusan tersebut di berlakukan Surut oleh Tergugat Keputusan tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang hirarki Perundang-Undangan, dimana peraturan/keputusan tersebut di keluarkan oleh tiga instansi yang berbeda, pada hal hirarki perundang-undangan Indonesia tidak mengenal satu peraturan yang mengeluarkan 3 instansi pemerintah/Departemen yang berbeda;

KTUN Obyek Sengketa melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)

- w. Bahwa adapaun asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 UU No. 30 tahun 2014 adalah sebagai berikut; ***asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik;***



- x. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah melanggar **Asas Kepastian Hukum** yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara/pemerintah; dalam perkara a quo penerbitan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan substansi Putusan No. 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn dan juga Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dimana Penggugat sudah menjalani pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dan tidak ada Pidana tambahan lagi. Bahwa setelah selesai menjalani pidana Penggugat kembali bekerja seperti biasa sudah hampir 2 tahun semenjak selesai menjalani pidana akan tetapi pada 19 November 2018 datang lah keputusan Tergugat yang **memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat**, hal ini telah **melanggar asas kepastian hukum**, karena Penggugat mendapatkan hukuman lagi terhadap kesalahan yang sama, padahal sudah \pm 2 tahun Penggugat kembali bekerja seperti biasa;
- y. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah telah melanggar **Asas Kecermatan Formal Dan Materil** dimana seharusnya sesuai dengan asas ini dituntut kecermatan atau ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memproses terutama dalam meneliti Putusan No.08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn yang merupakan substansi yang harus di teliti sebelum mengeluarkan keputusan beserta peraturan Perundang-Undangan yang ada, sehingga sampai pada tahap penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara agar tidak merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 18. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum **dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Simalungun Nomor :188.45/8576/25.3/2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 2 Oktober 2018;**

- z. Bahwa oleh karena Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah maka patut dan beralasan menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini **memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/8576/25.3/2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 2 Oktober 2018;**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan batal atau Tidak Sah Keputusan Objek Sengketa berupa: Keputusan Bupati Simalungun Nomor :188.45/8576/25.3/2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 2 Oktober 2018, yang memberhentikan tidak dengan hormat atas nama WELSEEN MARGANDA SITORUS, SKM, M.Kes., NIP : 19690913 199403 1 004;**

Halaman 19. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk **mencabut Keputusan** Objek Sengketa berupa: Keputusan Bupati Simalungun Nomor :188.45/8576/25.3/2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 2 Oktober 2018 yang memberhentikan tidak dengan hormat atas nama **WELSEEN MARGANDA SITORUS, SKM, M.Kes., NIP : 19690913 199403 1 004;**
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada mengajukan Jawabannya meskipun Hakim Ketua Majelis telah memberikan kesempatan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatan, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-20**, adalah sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Nota Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada Departemen Kesehatan R.I Kanwil Dep.Kes. Prop. D.I. Aceh mengenai Calon PNS yang ditetapkan atas nama Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian ditetapkan di Jakarta tertanggal 15 Pebruari 1994 yang dikuatkan oleh Kepala Sub

Halaman 20. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Kepegawaian Deputy Mutasi Kepegawaian tertanggal 31
Maret 1994, (Bukti P-1);

2. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
Kp.00.02.2.4.12636 ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juni 1994
yang menerangkan Pengangkatan Penggugat sebagai Calon
PNS, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
Kp.00.03.4.1.18388, diteapkan di Jakarta tanggal 8 Agustus 1995
yang menerangkan Pengangkatan Penggugat sebagai PNS
Golongan III/a, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
KP.04.01.2.1.14443 ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Juni 1998
yang menerangkan Pengangkatan Penggugat sebagai PNS
Golongan III/b, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 823.3/5931/2001
ditetapkan di Pematangsiantar tanggal 1 Agustus 2001 yang
menerangkan Pengangkatan Penggugat sebagai PNS Golongan
III/c, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 823.3/5070/2005
ditetapkan di Pematangsiantar tanggal 12 Agustus 2005 yang
menerangkan Pengangkatan Penggugat sebagai PNS Golongan
III/d, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/
952/2010 ditetapkan di Medan tanggal 22 Maret 2010 yang
menerangkan Pengangkatan Penggugat sebagai PNS Golongan
IV/a, (Bukti P-7);

Halaman 21. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Tipikor No. 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tertanggal 25 Juni 2015 yang menerangkan bahwa Penggugat hanya dihukum 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, (Bukti P-8);
9. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Nomor : 800/1001/SJ-PNS/SIM/2016, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Daftar Hadir Penggugat setelah aktif kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2018, (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Penugasan Nomor : 476/TU/241-KB/2016 dari Badan Keluarga Berencana pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun yang ditetapkan di Pematang Raya tanggal 14 Maret 2016 yang menerangkan Penugasan Penggugat sebagai PLKB Kec. Siantar pada Badan KB Kabupaten Simalungun, (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Dinas Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 824.4/05/DINKES/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 ditetapkan di Medan yang menerangkan Penugasan PNS sebagai Tenaga Titipan pada UPT. PELKES Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, (Bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Dinas Kesehatan pada UPT. PELATIHAN KESEHATAN Nomor : 800/09/II/2018 dikeluarkan di Medan tanggal 3 Januari 2018 yang menerangkan perihal Aktif Tugas Penggugat sebagai Tenaga titipan pada UPT. Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terhitung mulai tanggal 4 Januari 2018 dibagian Seksi Perencanaan dan Evaluasi, (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 443.1/5853/Dinkes/V/2018 ditetapkan di Medan tanggal 21 Mei 2018 yang menerangkan perihal Aktif Tugas PNS

Halaman 22. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P3PM) terhitung tanggal 21 Mei 2018, (Bukti P-14);

15. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/8576/25.3/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang diterima dan diketahui Penggugat tanggal 19 November 2018, (Bukti P-15);

16. Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 19 November 2018, (Bukti P-16);

17. Fotokopi Surat Keberatan kepada Bupati Simalungun tertanggal 25 Januari 2019 yang menerangkan bahwa Penggugat keberatan dengan keluarnya Keputusan Bupati Simalungun, (Bukti P-17);

18. Fotokopi Surat balasan dari BAPEK No. 151/BAPEK/S.I./2019 tertanggal 27 Maret 2019 yang diterima Penggugat pada bulan April 2019 yang menerangkan bahwa BAPEK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan, (Bukti P-18);

19. Fotokopi Surat Keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 33/MP/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Penggugat keberatan dengan keluarnya Keputusan Bupati Simalungun, (Bukti P-19);

20. Fotokopi Surat balasan Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah tertanggal 22 Maret 2019 yang diterima Penggugat tanggal 4 April 2019 yang menerangkan tentang keberatan dan Banding Adminsitartif atas Surat Keputusan Bupati

Halaman 23. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, (Bukti P-20);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat tersebut Tergugat tidak ada mengajukan bukti-buktinya meskipun Hakim Ketua Majelis telah diberikan kesempatan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tertanggal **14 Agustus 2019** dan Pihak Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulannya meskipun Hakim Ketua Majelis telah diberikan kesempatan di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/8576/25.3/2018 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan

Halaman 24. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atas nama WELSEEN MARGANDA SITORUS, SKM., M.Kes., NIP.

19690913 199403 1 004 Tertanggal 2 Oktober 2018 (*vide* Bukti P-15);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban walaupun sudah dipanggil secara patut untuk hadir di Persidangan dan telah pula dipanggil melalui atasannya menurut ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawabannya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa hanya berdasarkan dalil gugatan dan bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : *sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata*

Halaman 25. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Halaman 26. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa objek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 19 November 2018 (*vide* bukti P-16) dan kemudian mengajukan gugatan pada tanggal 02 April 2019, Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 25 Januari 2019 (*vide* bukti P-17) dan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui suratnya tertanggal 14 Maret 2019 (*vide* bukti P-19), dan terhadap upaya administratif yang diajukan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh jajarannya melalui Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/11533/BKD/II/2019 tertanggal 22 Maret 2019 (*vide* bukti P-20);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif yang ditempuh Penggugat telah ditanggapi oleh Gubernur Sumatera Utara melalui surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 22 Maret 2019, serta balasan dari BAPEK Nomor 152/BAPEK/S.I/2019 tertanggal 27

Halaman 27. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 maka menurut Majelis Hakim perhitungan tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan haruslah dihitung sejak tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jika dihitung tenggang waktu antara tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 2 April 2019, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwas penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikarenakan:

1. Bahwa Objek sengketa dikeluarkan atas dasar peraturan yang tidak jelas kedudukannya karena merujuk keputusan pada 3 lembaga yang berbeda yakni Keputusan bersama : Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Halaman 28. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, karena seharusnya keputusan pemberhentian PNS Penggugat ditetapkan akhir bulan sejak

putusan pidananya berkekuatan hukum tetap yakni sejak akhir bulan Juni 2015;

3. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa tidak dilakukan melalui prosedur sebagaimana ditentukan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* cacat substansi dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pihak Penggugat, bukti surat, dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan pihak Penggugat, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.00.02.2.4.12636 ditetapkan tanggal 13 Juni 1994 (*vide* Bukti P-2);

Halaman 29. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.00.03.4.1.18388, ditetapkan tanggal 8 Agustus 1995 (*vide* Bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tertanggal 25 Juni 2015, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (*vide* Bukti P-8);
4. Bahwa Penggugat kemudian aktif bekerja lagi setelah menjalani hukuman di Pemerintah Kabupaten Simalungun (*vide* Bukti P-10 dan P-11);
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* pada tanggal 2 Oktober 2018 (*vide* Bukti P-15);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan hukum yang didalilkan Penggugat diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan”
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,

Halaman 30. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
 - d. Gubernur di provinsi; dan
 - e. **Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;**
2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan
- "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
- a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
 - d. Gubernur di Provinsi; dan
 - e. **Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;**

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Simalungun adalah Bupati Simalungun, dengan demikian Tergugat *in casu* Bupati Simalungun secara delegasi berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa dikeluarkan atas dasar peraturan yang tidak jelas kedudukannya karena merujuk Keputusan Menteri pada 3 lembaga yang berbeda yakni : Keputusan Menteri dalam Negeri, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati konsideran surat keputusan sebagaimana termuat dalam objek sengketa *a quo* (vide bukti P-15),

Halaman 31. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa dasar hukum lahirnya keputusan adalah Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan terkait lainnya sebagaimana disebutkan dalam konsideran mengingat pada objek sengketa adalah sebagai aturan penunjang pelaksanaan ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Keputusan Menteri yang dipersalkan Penggugat dalam konsideran “mengingat” pada objek sengketa hanya merupakan aturan penunjang pelaksana bukan menjadi aturan dasar lahirnya objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan bersama 3 (tiga) Menteri tidak dapat didudukan sebagai dasar hukum bukanlah hal yang esensial untuk membatalkan objek sengketa *a quo*, sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum mengenai penerbitan objek sengketa yang telah dianggap bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, karena keputusan tidak ditetapkan akhir bulan Juni 2015 sejak diperoleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan: *“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengamanatkan kepada Pejabat

Halaman 32. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara baru diperkenankan memberhentikan PNS/ASN setelah diperoleh suatu Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau dengan kata lain ketentuan tersebut mengatur tentang larangan pemberhentian PNS/ASN yang Perkaranya masih dalam proses dan belum memiliki kepastian hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwasannya Penggugat tidak mengajukan upaya hukum atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tertanggal 25 Juni 2015 sehingga putusan pidana Penggugat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap terhitung 14 (empat hari) setelah putusan dibacakan pada tanggal 25 Juni 2015 (*vide* Bukti P-8), dan atas dasar Putusan Pidana tersebut Tergugat telah menerbitkan objek sengketa aquo pada tanggal 2 Oktober 2018 (*vide* Bukti P-15);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 2 Oktober 2018, setelah lebih dari 14 hari sejak Putusan Pengadilan Pidana telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang didalilkan Penggugat mengenai penerbitan Objek Sengketa tidak prosedural sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 33. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwasannya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa seharusnya merujuk kepada Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai prosedural yang dipermasalahkan Penggugat diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansinya agar dapat diketahui apakah prosedural penerbitan objek sengketa berakibat terjadinya kesalahan substansi dari penerbitan objek sengketa sebagaimana telah didalilkan Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* cacat substansi dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah terungkap fakta yang menunjukan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tertanggal 25 Juni 2015, yang telah menghukum Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Halaman 34. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Bukti P-8), Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* karena Penggugat telah dianggap melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut di atas yang dihubungkan dengan adanya bukti Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa secara substansi sudah tepat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bukanlah hal yang dapat

Halaman 35. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terjadinya kesalahan substansi penerbitan objek sengketa, karena prosedur pengusulan dari bawahan Tergugat bukan hal yang esensial untuk dapat mengesampingkan pertanggungjawaban Penggugat yang telah terbukti melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sehingga persoalan prosedural yang tidak berakibat pada cacatnya substansi objek sengketa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni telah sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* cacat substansi dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga terhadap gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Halaman 36. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti – bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya akan menggunakan bukti – bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 585.100,- (*lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 Agustus 2019**, oleh **PENGKI NURPANJI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAPA, SH., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 37. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal didampingi Kuasa Hukumnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota 1,

Hakim Ketua Majelis

Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

PENGKI NURPANJI, S.H

Hakim Anggota 2,

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.,

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 369.100,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP	Rp. 20.000,-
J u m l a h.....	Rp 585.100,-

(lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);

Halaman 38. Putusan Perkara Nomor: 97/G/2019/PTUN.MDN